

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Izin Kegiatan Penunjang dalam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

No. SK : Administrasi Jakarta Timur

Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Kegiatan Penunjang dalam Terminal secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) • WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) • WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Badan Hukum / Badan Usaha • Akta pendirian dan perubahan (Scan Asli) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham (Scan Asli) • NPWP Badan Hukum (Scan Asli)
5. Jika Usaha Perorangan • NPWP Perorangan (Scan Asli)
6. Denah lokasi (posisi di Google Maps)
7. Pasfoto pemohon ukuran (Scan Asli) Jika tanah atau bangunan disewa: (Scan Asli) • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 10.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan
8. Izin Operasional Terminal
9. Izin Kegiatan Penunjang dalam Terminal terdahulu (Scan Asli)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. 3. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
4. 4. Pemohon mencetak output Izin Kegiatan Penunjang dalam Terminal

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Biaya / Tarif Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Administrasi Jakarta Timur
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Kegiatan Penunjang dalam Terminal

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-48700926
2. Nomor Fax 021- 48700926
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 89609995190
5. Media Sosial @ptspjaktim
6. Email ptsp.kota_jaktim@jakarta.go.id

Kotak Administrasi saran dan pengaduan melalui dropbox diruang pelayanan atau Whatsapp
+6289609995190